

**KAJIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK
PIDANA TERORISME (STUDI KASUS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS 1 SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik
Soegijapranata guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana strata 1

dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Nama : Erza Himawan

NIM : 11.20.0078

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**KAJIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK
PIDANA TERORISME (STUDI KASUS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS 1 SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata I dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Erza Himawan

NIM : 11.20.0078

Semarang, 12 Maret 2017

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

(Petrus Soerjowinoto S.H.,M.Hum)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMINIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Erza Himawan NIM: 11.20.0078 menyatakan, bahwa dalam skripsi yang berjudul :

**“KAJIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI KASUS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG)”**

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang 22 Maret 2017



(Erza Himawan)

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Erza Himawan

NIM. : 11.20.0078

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji



Pada tanggal :

Dosen Pengaji :

1. Petrus Soerjowinoto, SH. M. Hum
2. Dr. Antonius Maria LK, SS. Mhum
3. V. Hadiyono, SH. M.Hum



A large watermark of the university's crest is centered on the page. The crest features a central cross above three crowns, all within a circular border. The text "UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA" is written around the perimeter of the circle.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal


Benny Danang Setianto, SH, LLM, MIL
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Barangsiapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam”

(Ir. Soekarno)

PERSEMBAHAN

Saya persesembahkan Penulisan Hukum ini untuk :

1. Allah SWT;
2. Mama dan Papa, yang selalu mendukung dan mendoakanku;
3. Adikku yang selalu mendukungku selama ini;
4. Sahabat-sahabatku, atas segala pertemanan & persahabatan

Abstrak

Penulisan hukum dengan judul “**KAJIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 SEMARANG)**” bertujuan untuk mengetahui mengapa narapidana tindak pidana terorisme berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, mengetahui pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme, mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Objek penelitian adalah narapidana terorisme yang mendapatkan pembebasan bersyarat, berkas-berkas pembebasan bersyarat, petugas Lembaga Pemasyarakatan. Pengumpulan data melalui studi pustaka, dan wawancara, dengan metode analisis data adalah analisis kualitatif, karena data yang digunakan sifatnya deskriptif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa narapidana tindak pidana terorisme tetap berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pelaksanaan pembebasan bersyarat dibagi menjadi 4 tahapan, pertama menyiapkan kelengkapan syarat substantif dan administratif, kedua pengajuan sidang Tim Pengawas Pemasyarakatan (TPP), Ketiga penyusunan dan pengiriman berkas usulan pembebasan bersyarat dan keempat pelaksanaan pembebasan bersyarat.

Kesimpulan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme berbeda dengan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana umum. Dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terdapat syarat administrative yang di dalamnya adanya program deradikalisasi, bertujuan untuk mengembalikan narapidana terorisme mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kata kunci : *Pemberian pembebasan bersyarat, narapidana terorisme, tindak pidana terorisme*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul:


**“KAJIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI KASUS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS 1 SEMARANG)”**

Skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi tugas akhir dan sekaligus melengkapi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Katolik Soegijapranata di Semarang.

Tujuan dan kegunaan penelitian adalah untuk mengetahui mengapa narapidana tindak pidana terorisme berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, mengetahui pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme, mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dan dorongan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberi rahmat dan anugerah, serta kekuatan dan perlindungan kepada penulis.
2. Prof. Dr. Y. Budi Widianarko, M.Sc., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

- 
3. Bapak B. Danang Setianto, S.H., LLM., MIL selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
 4. Dr. Marcella Elwina. S., S.H.,CN.,M.Hum, selaku dosen wali yang selalu memberikan pengarahan selama masa kuliah di Fakultas Hukum Unika Soegijapranata.
 5. Petrus Soerjowinoto, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan pengarahan dan memotivasi penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selama perkuliahan maupun proses penyusunan skripsi ini.
 6. Kadiv Pemasyarakatan Bapak Molyanto S.H Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, yang membantu melancarkan penulis melakukan penelitian.
 7. Ibu Ari Tris Ochtia Sari S.Psi selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan.
 8. Petugas Lembaga Pemasyarakatan saudara Fajar dan Rahmat atas kebaikannya dan keramahannya dalam memberikan informasi.
 9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang yang telah membagi ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis.
 10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang yang telah membantu kelancaran proses administrasi.

11. Orang tua penulis, Erna Winarti dan Nenek penulis Endang Soemijati serta saudara penulis yang selalu ada saat untuk memberikan senyum, doa, menghibur dan memberikan semangat, memotivasi dan membantu penulis.
12. Teman-teman terdekat Panduwina Purbaya, Bemby Okto, M. Diasya Fransji, M. Rizky, Pradana Mulya P, Dina, Dini yang selalu membantu, menemani dan memberi semangat.
13. Teman-teman KKN Mardian, Eki, Billy, Ricky, yang memberi semangat penulis.
14. Teman-teman seperjuangan dalam pembuatan skripsi dan teman-teman Fakultas Hukum dan Komunikasi angkatan 2011 yang telah bersama-sama menjalani kuliah dari awal hingga akhir.
15. Semua pihak telah membantu yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 22 Maret 2017


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	7
1. Metode Pendekatan	7
2. Spesifikasi Penelitian	8
3. Objek Penelitian	8
4. Jenis Data dan Metode Pencarian Data	9
5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	10
6. Metode Analisis Data	11
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	16
B. Lembaga Pemasyarakatan	17
1. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	19
2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan	20
C. Pengertian Pembebasan Bersyarat	22
1. Aturan Pembebasan Bersyarat.....	23
2. Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat.....	25
3. Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat	28
D. Narapidana	29
1. Pengertian Narapidana.....	29
2. Hak-Hak Narapidana	32
E. Pengertian Terorisme dan Tindak Pidana Terorisme	34
1. Tujuan Dan Taktik Terorisme	36
2. Justifikasi Terorisme	36
3. Bentuk Terorisme	37
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hak Narapidana Terorisme Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat.....	41

B. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana	
Tindak Pidana Terorisme.....	49
C. Hambatan-Hambatan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi	
Narapidana Tindak Pidana Terorisme	55
BAB IV. PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Narapidana Terorisme.....	42
Tabel 2	Narapidana Yang Sudah Melakukan Usulan Pembebasan Bersyarat Dan Yang Tidak Berkenan Mengajukan Usulan Pembelaan Bersyarat	44

